



PUTUSAN

Nomor 74/PID.SUS/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraPidanadengan Acara Pemeriksaan Biasa,dalam tingkat peradilan pertama,bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fauzan alias Fauzan;
Tempat lahir : Akedega;
Umur/Tanggal Lahir : 21Tahun/ 11 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Akedaga SP4 Block C Wasile Timur
Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikterhitung sejak tanggal 21 April2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 26Agustus 2017sampai dengan tanggal24 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soleman Ridjan, SH dan Bahtiar, S.H berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 17/Pen.Pid/PPH/2017/PN SOS,tanggal 03 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 74/Pen.Pid/2017/PN SOS,tanggal 27 Juli 2017tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 74/Pen.Pid/2017/PN SOS,tanggal 27 Juli 2017tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzan alias Fauzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa Muhammad Fauzan alias Fauzan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Laporan Penelitian Hasil Belajar Siswa Sekola Dasar (SD) atas nama Amina Tusoleha;Dikembalikan ke anak korban Amina Tusoleha;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonanimana hal tersebut disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang dalam proses persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga terutama orang tua yang sudah berusia tua;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan ke depan akan memperbaiki tingkah lakunya yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan didepan persidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fauzan alias Fauzan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan November Tahun 2016, bulan Desember 2016, dan Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di SP 4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur (tepatnya di kamar rumah Terdakwa Muhammad Fauzan alias Fauzan), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan November Tahun 2016 Anak Korban Amina Tusoleha berkunjung ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, tiba dirumah Terdakwa, Anak Korban Amina Tusoleha bertemu dengan terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban Amina Tusoleha kemudian ngobrol di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Amina Tusoleha masuk kedalam kamar, pada saat berada didalam kamar Terdakwa memegang tangan dan mencium kening Anak Korban Amina Tusoleha dan mengatakan "bunda boleh tidak ayah minta gitu, ayah sayang bunda kalau bunda ada apa-apa ayah pasti tanggung jawab", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa lalu memegang bahu dan membaringkan Anak Korban Amina Tusoleha di atas kasur,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Amina Tusoleha dan setelah itu Terdakwa kemudian membuka celana yang ia gunakan selanjutnya berbaring diatas kasur dan mencium bibir Anak Korban Amina Tusoleha, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban Amina Tusoleha kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban Amina Tusoleha kemudian menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Desember Tahun 2016 Anak Korban Amina Tusoleha kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban Amina Tusoleha bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban Amina Tusoleha ke kebun miliknya, dan sekembali dari kebun, Terdakwa dan Anak Korban Amina Tusoleha kemudian ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban Amina Tusoleha masuk kedalam kamar dan pada saat berada didalam kamar Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata bahwa Terdakwa menyanyangi dan mencintai dan tidak akan meninggalkan Anak Korban Amina Tusoleha” dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa lalu membaringkan badan Anak Korban Amina Tusoleha diatas kasur kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban Amina Tusoleha setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban Amina Tusoleha selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan lalu kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban Amina Tusoleha, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban Amina Tusoleha kemudian menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban Amina Tusoleha;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Desember Tahun 2016 Anak Korban Amina Tusoleha kembali menemui terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, dengan maksud untuk mengembalikan jaket Terdakwa, namun pada saat duduk dan ngobrol di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban Amina Tusoleha masuk kedalam kamar dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan namun Anak Korban Amina Tusoleha menolaknya lalu Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau nanti saya ninggalin kamu" dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa lalu membaringkan badan Anak Korban Amina Tusoleha diatas kasur kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban Amina Tusoleha setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban Amina Tusoleha selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan lalu kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban Amina Tusoleha, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban Amina Tusoleha kemudian menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban Amina Tusoleha;

- Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 Terdakwa dan Anak Korban Amina Tusoleha merencanakan akan pergi ke air terjun SP 6 Desa Tuturingan Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, namun sebelum berangkat sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban Amina Tusoleha ke rumahnya yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, pada saat tiba dirumah terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban Amina Tusoleha masuk ke kamar depan lalu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban Amina Tusoleha diatas kasur kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban Amina Tusoleha setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban Amina Tusoleha selanjutnya terdakwa membuka celana yang ia gunakan lalu kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban Amina Tusoleha, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban Amina Tusoleha kemudian menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban Amina Tusoleha;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban Amina Tusoleha berulang-ulang kali, Anak Korban Amina Tusoleha mengalami kehamilan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 094/126/PKM-SBM/III/2017 tanggal 23 Februari 2017 Anak Korban Amina Tusoleha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksadr. Asril Abdul Saad, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim, denga hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pemeriksaan Fisik.

Keadaan Umum : baik,
Kesadaran : sadar penu
Tanda-tanda Vital :
- Tekanan Darah : 90/60 mmHg
- Nadi : 86 x /menit
- Pernapasan : 20 x/menit
- Suhu : 36,5 °C

II. Pemeriksaan luar

Saat dilakukan pemeriksaan di bagian luar tubuh korban, tidak ditemukan adanya kelainan.

III. Pemeriksaan dalam.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

IV. Pemeriksaan Ginekologi (kandungn) :

Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak sudah tidak utuh. Tampak sisa selaput dara, tidak tampak ada robekan baru. Tampak adanya cairan berwarna jernih kental yang keluar dari kelamin korban. Kandungn teraba membesar pada bagian perut bawah.

V. Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang.

Pada pemeriksaan Urin dengan Stik Tes Kehamilan (Test Pack/PP Test), didapatkan hasil Positif (+). Dan pada pemeriksaan dengan USG (Ultrasonografi) didapatkan hasil ukuran kandungn membesar, tampak janin berjumlah satu, tampak denyut jantung janin, cairan ketuban, dan diperkirakan usia kehamilan dan janin sekitar 12-16 minggu.

VI. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan Luar tidak ditemukan adanya kelainan. Pada pemeriksaan ginekologi (kandungn) tampak selaput dara (hymen) sudah tidak utuh, masih tampak sisa selaput dara dan tidak tampak adanya robekan baru. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif (+), dan pemeriksaan USG (ultrasonografi) tampak janin berjumlah satu dan denyut jantung janin. Maka dapat disimpulkan bahwa korban telah mengalami persetubuhan dan saat ini Korban sedang dalam kondisi hamil berkisar 12-16 minggu;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.880.0014794 tanggal 09 Juli 2012 telah lahir Amina Tusoleha pada tanggal 17 Agustus 2003, dengan demikian saat kejadian adalah 14 tahun atau masih tergolong belum cukup umur;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut

1 Saksi : Amina Tusuleha, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Muhammad Fauzan melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama Anak Korban sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya Bulan Nopember 2016 jam 14.00 wit bertempat di SP4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Rumah Terdakwa kamar depan;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak Korban tidak ingat lagi tanggal dan hari saksi tidak ingat Bulan Desember 2016 jam 14.00 wit di tempat yang sama yakni bertempat di SP4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Rumah Terdakwa di kamar depan;
- Bahwa kejadian yang ke tiga Anak Korban tidak ingat lagi tanggal dan hari Bulan Desember 2016 jam 14.00 wit di tempat yang sama yakni bertempat di SP4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Rumah Terdakwa kamar depan;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 jam 10.00 wit di tempat yang sama yakni bertempat di SP4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Rumah Terdakwa di kamar depan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada saat itu Anak Korban selesai perkemahan Anak Korban jalan-jalan ke rumah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Anak Korban dengan Terdakwa duduk di depan rumah sambil bercerita setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



membawah masuk ke dalam rumah menuju kamar depan setelah masuk dalam kamar Anak Korban dengan Terdakwa duduk dalam kamar bercerita beberapa saat Korban keluar dari kamar Terdakwa menarik tangan Anak Korban Terdakwa mengatakan jangan keluar lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas kasur dan Terdakwa membuka celana Korban dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang pantat naik turun selama 2 (dua) menit Anak Korban melihat air sperma di baju Terdakwa setelah itu Anak Korban bangun memakai celana sesudah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa hubungi Korban Via Handphone meminta Anak Korban datang di rumah Terdakwa kemudian Korban datang di rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun sampai di kebun beberapa saat Terdakwa membawah saksi kembali ke rumah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa duduk di ruang tamu bercerita-cerita kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban membawah di kamar depan setelah masuk di kamar Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan mencintai saksi dan juga tidak akan meninggalkan saksi setelah itu Terdakwa memberingkan Korban di atas kasur Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa selama 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan air sperma kedalam vagina Anak Korban kemudian Korban bangun mengambil celana untuk memakai setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Korban;
- Bahwa Korban mendatangi Terdakwa di rumah dengan tujuan mengambil jaket Korban setelah sampai di rumah Terdakwa cerita-cerita di ruang tamu kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban membawah di kamar depan sampai di dalam kamar Terdakwa membujuk saksi untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan kalau Kamu tidak mau Terdakwa ninggalin Anak Korban karena kata-kata tersebut maka Anak Korban mau lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana lalu menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan alat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) kedalam lubang vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat turun naik selama 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan air sperma didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang keempat pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa rencana ke air terjun di SP6 Desa Tuturing Jaya namun Terdakwa mengajak Korban ke Rumah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawah Korban di kamar depan dan Terdakwa membaringkan Korban diatas kasur, memeluk Anak Korban mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu menindih Anak Korban dari atas memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang vagina Anak Korban dan pantat Terdakwa bergerak naik turun selama 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa pertama Anak Korban memakai celana panjang levis dan celana panjang di buka semua celana dalam di buka sampai di lutut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak Korban lalu digoyang naik turun selama 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan air sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian dari pertama sampai keempat kali Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban;
- Bawah awalnya Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa mengatakan jika terjadi sesuatu maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Korbankemaluan Terdakwa sudah keras lalu masukkan ke dalam vagina saksi;
- Bahwa waktu pertama kali Terdakwa memasukkan penis didalam vagina Anak Korban terasa sakit tetapi Anak Korban diam saja;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan di dalam rumah Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Anak Korbantidak pernah menanyakan Terdakwa orang tua Terdakwa dimana;
- Bahwa pada waktu cerita-cerita di depan kamar itu Terdakwa merayukan Anak Korban untuk berbuat lagi tetapi Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa membawah Anak Korban dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana tetapi Anak Korban tidak mau maka Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak Korban sampai Terdakwa yang membuka celana Anak Korban;

- Bahwa selama kejadian sampai 4 (empat) kali Terdakwa hanya buka celana Anak Korban saja, baju Anak Korban tidak dibuka hanya diangkat sampai buah dada Anak Korban kelihatan baru di pegang-pegang Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Korban kejadian yang kedua Anak Korban memakai celana panjang kain;
- Bahwa kejadian yang pertama celana dalam Anak Korban Terdakwa buka sampai di lutut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa kenalan Anak Korban pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak tinggal sama-sama SP3 Terdakwa tinggal di SP4 Anak Korban tinggal di SP3;
- Bahwa Anak Korban datang di rumah Terdakwa untuk cari tahu Terdakwa dimana
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa sudah tahu Anak Korban masih sekolah di bangku SMA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Anak Korban tahu Terdakwa kerja di bengkel;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah lagi karena Anak Korban merasa malu;
- Bahwa saat setelah menanyakan Anak Korban pada saat itu Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban bawah Anak Korban didalam rumah dan memasukkan Anak Korban di dalam kamar sampai Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban akhirnya Anak Korban mau;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Kamilin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa M. Fauzan bersetubuhan dengan anak Saksi yaitu Anak Korban Amina Tusuleha;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu Saksi di periksa di kantor Polisi;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa melapor di Polisi keponakan Saksi yang bernama Sukiman;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tahu kalau Anak Saksi telah hamil pada saat melapor ke Kantor Polisi karena Saksi mendapat cerita dari Mistiani tetapi Saksi tidak percaya setelah di Polisi baru Saksi percaya Anak Saksi hamil dengan Terdakwa M. Fauzan;
- Bahwa benar Anak Korban Amina anak Saksi pernah lari dari rumah;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kalau Anak Korban Amina lari dari rumah karena apa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa tempat kerja Saksi dengan jarak dari rumah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi dimana Anak Korban lari dari rumah sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban lari ke Ternate sendiri;
- Bahwa Anak Korban lari ke Ternate karena takut Saksi akan marah;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Anak Korban bersetubuh sebanyak 4 (empat) kali di kamar yang sama;
- Bahwa sekolah Anak Korban Amina dengan rumah Terdakwa jauh harus berjalan dengan menggunakan motor;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah datang meminta tetapi Saksi untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa namun Saksi tidak mau karena anak saks belum cukup umur;
- Bahwa seingat Saksi dimana Saksi tidak pernah hubungi Terdakwa mengenai anak Saksi hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Anak Korban Amina diperiksa di Dokter dan mengetahui sudah hamil memberi tahu kepada Terdakwa;
- Bahwa Amina datang sendiri pada waktu pulang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Mistiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa M. Fauzan bersetubuhan dengan anak Saksi yaitu Anak Korban Amina Tusoleha yang masih anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi yang membawah Anak Korban di Puskesmas dan hasil pemeriksaan Dokter Anak Korban sedang hamil;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2017 Saksi bersama dengan Anak Korban dan anggota Polisi datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan USG hasil dari pemeriksaan Dokter mengatakan Anak Korban dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan Saksi kaget dan menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menghamili Amina dan Amina menjawab "yang menghamili adalah M. Fauzan";
- Bahwa sebelum Saksi membawah Anak Korban di Puskesmas Saksi belum tahu Anak Korban Amina hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan pacara;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban lari di Ternate karena Anak Korban Amina takut Orang Tuanya pukul;
- Bahwa Anak Korban lari di Ternate dengan keponakannya Sukiman.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Anak Korban sudah menikah sirih/nikah anak dilakukan secara Agama karena menikah di rumah Orang Tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge/ Saksi meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa benar Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 bertempat di rumah Terdakwa di SP4 Blok C Desa Ake Daga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada awalnya hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa Bulan Nopember 2016, Terdakwa hubungi Anak Korban Via sms mengatakan Bunda Terdakwa boleh nggak minta gituan dan Anak Korban membalas serius pacaran dengan Bunda Terdakwa menjawab Bunda, Ayah serius pacaran dengan Bunda kemudian Anak Korban menjawab ya sudah sebentar kalau Bunda ada waktu Bunda temui Ayah setelah itu beberapa hari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar jam 14.30 wit Anak Korban datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa saat Anak Korban datang Terdakwa sementara kerja di bengkel lalu Anak Korban sms Terdakwa mengatakan Ayah, Bunda sudah di rumah Terdakwa mendapat sms dari Anak Korban tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Anak Korban sudah menunggu Terdakwa di muka Rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di ruang tamu bercerita tidak lama kemudian Terdakwa berdiri menuju di depan minum air setelah minum air Terdakwa kembali di ruang tamu bercerita dengan Anak Korban beberapa menit Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa mengatakan pada Anak Korban gimana jadi nggak lalu Anak Korban mengatakan "Ayah benar serius pacaran dengan Bunda" kemudian Terdakwa dengan Anak Korban masuk sama-sama dalam kamar Terdakwa berbaring di atas tempat tidur sama-sama dengan Terdakwa lalu Anak Korban menanyakan Terdakwa Ayah betul sayang sama Bunda Terdakwa menjawab "iya Bunda, Ayah benar sayang sama Bunda" setelah itu Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung berdiri Anak Korban juga bangun dari tempat tidur dan berdiri kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka celana dan sempat Anak Korban mengatakan Anak Korban takut hamil lalu Terdakwa meyakinkan Anak Korban kalau Bunda ada apa-apa Ayah akan tanggung jawab, dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana lalu menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa mencium pipi kanan, mencium bibir, dan memegang buah dada sesudah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang vagina Anak Korban dan pantat bergerak naik turun selama 2 (menit) air sperma keluar Terdakwa cabut di tempatkan di baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur di pinggir Anak Korban beberapa menit Terdakwa bangun menggunakan celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menggunakan celana lalu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar dan Terdakwa mengantar pulang Anak Korban sampai di rumah;

- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban didalam kamar tidak bercerita, Terdakwa merayukan Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban mau tetapi Anak Korban takut hamil tetapi Terdakwa mengatakan kalau Bunda hamil nanti ayah bertanggung jawab;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban tidak menolak tetapi Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban takut;
- Bahwa Kejadian yang pertama Terdakwa membuka celana Anak Korban semua;
- Bahwa Terdakwa masukkan penis kedalam vagina Anak Korban tidak rasa sakit karena vagina Anak Korban sudah longgar;
- Bahwa Terdakwa menanyakan tetapi Anak Korban tidak menjawab hanya Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh yang kedua kali Terdakwa bilang Anak Korban ayah minta lagi lalu Anak Korban menjawab terserah Ayah;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh yang ketiga di tempat yang sama di Rumah Terdakwa di kamar depan dan yang keempat juga di rumah Terdakwa dan di kamar depan;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa buang air sperma diluar tetapi yang kedua, ketiga dan keempat Terdakwa buang sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa setahu Terdakwa, anak sekarang Terdakwa sudah besar;
- Bahwa Anak Korban hamil karena perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban 4 (empat) kali yang pertama Terdakwa buang sperma di luar yang ketiga, keempat, dan kelima Terdakwa buang kedalam yang menjadi tanda tanya Terdakwa tiga kali bersetubuh bisa hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban tersebut bukan anak Terdakwa karena bukan ikatan batin;
- Bahwa Korban sekarang sudah kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban lari dari rumah karena apa;
- Bahwa Anak Korban hamil Terdakwa tidak tahu hanya Anak Korban beritahukan pada Terdakwa Anak Korban sudah terlambat bulan sudah 2 (dua) Minggu tetapi Anak Korban mengatakan biasa terlambat begitu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil visum et repertum Visum et Repertum Nomor : 094/126/PKM-SBM/III/2017 tanggal 23 Februari 2017 anak korban Amina Tusoleha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Asril Abdul Saad, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan berikut ini :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan Luar tidak ditemukan adanya kelainan. Pada pemeriksaan ginekologi (kandung) tampak selaput dara (hymen) sudah tidak utuh, masih tampak sisa selaput dara dan tidak tampak adanya robekan baru. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif (+), dan pemeriksaan USG (ultrasonografi) tampak janin berjumlah satu dan denyut jantung janin. Maka dapat disimpulkan bahwa korban telah mengalami persetubuhan dan saat ini Korban sedang dalam kondisi hamil berkisar 12-16 minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Laporan Penelitian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) atas nama Amina Tusoleha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa bukti surat visum et repertum diatas yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi sebanyak 4 (dua) kali;
- Bahwa pada awalnya hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa Bulan Nopember 2016, Terdakwa hubungi Anak Korban Via sms mengatakan "Bunda Terdakwa boleh nggak minta gitu" dan Anak Korban membalas serius pacaran dengan Bunda Terdakwa menjawab "Bunda, Ayah serius pacaran dengan Bunda" kemudian Anak Korban menjawab "ya sudah sebentar kalau Bunda ada waktu Bunda temui Ayah" setelah itu beberapa hari kemudian sekitar jam 14.30 wit Anak Korban datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa saat Anak Korban datang Terdakwa sementara kerja di bengkel lalu Anak Korban sms Terdakwa mengatakan Ayah, Bunda sudah di rumah Terdakwa mendapat sms dari Anak Korban tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Anak Korban sudah menunggu Terdakwa di muka Rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di ruang tamu bercerita tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa mengatakan pada Anak Korban gimana jadi nggak lalu Anak Korban mengatakan "Ayah benar serius pacaran dengan Bunda" kemudian Terdakwa dengan Anak Korban masuk sama-sama dalam kamar Terdakwa berbaring di atas tempat tidur sama-sama dengan Terdakwa lalu Anak Korban menanyakan Terdakwa Ayah betul sayang sama Bunda Terdakwa menjawab "iya Bunda, Ayah benar sayang sama Bunda"

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung berdiri Anak Korban juga bangun dari tempat tidur dan berdiri kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka celana dan sempat Anak Korban mengatakan Anak Korban takut hamil lalu Terdakwa meyakinkan Anak Korban kalau Bunda ada apa-apa Ayah akan tanggung jawab, dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana lalu menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa mencium pipi kanan, mencium bibir, dan memegang buah dada sesudah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang vagina Anak Korban dan pantat bergerak naik turun selama 2 (menit) air sperma keluar Terdakwa cabut di tempatkan di baju Terdakwa. Dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang sama untuk yang kedua kali terjadi pada bulan November 2016;

- Kejadian kedua dan ketiga kalinya pada Bulan Desember 2016 jam 14.00 wit di tempat yang sama yakni bertempat di SP4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di rumah Terdakwa kamar depan, dimana Tedakwa mengajak dengan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan layak suami istri, dari ajakan dan rayuan Terdakwa tersebut sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 jam 10.00 wit di tempat yang sama yakni bertempat di SP4 Blok C Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Rumah Terdakwa di kamar depan, dimana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa rencana ke air terjun di SP6 Desa Tuturing Jaya namun Terdakwa mengajak Korban ke Rumah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawah Anak Korban di kamar depan dan Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur, memeluk Anak Korban mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu menindih Anak Korban dari atas memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang vagina Anak Korban dan pantat Terdakwa bergerak naik turun selama 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kali tersebut Korban duduk dibangku sekolah SMAdan masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami kehamilandan sekarang telah melahirkan bayi;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum Nomor : 094/126/PKM-SBM/III/2017 tanggal 23 Februari 2017 anak korban Amina Tusoleha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Asril Abdul Saad, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan berikut ini :
Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan Luar tidak ditemukan adanya kelainan. Pada pemeriksaan ginekologi (kandungn) tampak selaput dara (hymen) sudah tidak utuh, masih tampak sisa selaput dara dan tidak tampak adanya robekan baru. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif (+), dan pemeriksaan USG (ultrasonografi) tampak janin berjumlah satu dan denyut jantung janin. Maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban telah mengalami persetubuhan dan saat ini Anak Korban sedang dalam kondisi hamil berkisar 12-16 minggu;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.880.0014794 tanggal 09 Juli 2012 telah lahir Amina Tusoleha pada tanggal 17 Agustus 2003, dengan demikian saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong belum cukup umur, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dengan sengaja;
3. Unsur : Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan alias Fauzanadalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memoris Van Toehichting, adalah sama dengan "*Willens en wetens*", yang dimaksud adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu suatu harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu suatu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang" sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan saksi-saksi, korban dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh alat bukti visum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuh dengan Anak Korban dalam keadaan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa. Dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang pada bulan dan tahun yang berbeda dimana Terdakwa dengan sengaja memasukan bantang kemaluan Terdakwa kedalam vagina Korban yang dilakukan dengan kehendak dan kesengajaan, dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perbuatan yang tidak terpunji dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, memperdayakan, tipu daya ; bohong tidak sesuai dengan hal sebenarnya, membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud akan hendak mengikat hati atau melakukan pengaruh menggunakan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya: "KUHP Serta Komentar-Komentarnya", pada halaman 215, Penjelasan pasal 293 KUHP, "Membujuk" adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan merupakan perbuatan memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut jurisprudensi adalah peristiwa dimana alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sebagaimana atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani (vide antara lain Arrest hoege Rood, 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa anak sesuai Pasal 1 Ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat, dan Visum et Repertum Nomor : 094/126/PKM-SBM/III/2017 tanggal 23 Februari 2017, yang telah bersesuaian satu dan lainnya, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban secara berulang-ulang kali yaitu di bulan November, Desember Tahun 2016 dan dibulan Januari 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh korban maupun Terdakwa di bulan November Tahun 2016, Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, tiba dirumah Terdakwa, Korban bertemu dengan Terdakwa dan kemudian ngobrol di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat berada di dalam kamar Terdakwa memegang tangan dan mencium kening Anak Korban dan mengatakan "bunda boleh tidak ayah minta gitu, ayah sayang bunda kalau bunda ada apa-apa ayah pasti tanggung jawab", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa lalu memegang bahu dan membaringkan Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menindih badan Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban kemudian menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi baik oleh Anak Korban maupun Terdakwa di bulan Desember Tahun 2016, Anak Korban kembali menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, tiba dirumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun miliknya, dan sekembali dari kebun, Terdakwa dan Anak Korban kemudian ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar dan pada saat berada didalam kamar Terdakwa merayu korban dengan kata-kata bahwa Terdakwa menyayangi dan mencintai dan tidak akan meninggalkan Anak Korban, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa lalu membaringkan badan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban serta menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bulan Desember Tahun 2016, Anak Korban kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, dengan maksud untuk mengembalikan jaket Terdakwa, namun pada saat duduk dan ngobrol di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar dengan maksud untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya namun Terdakwa tetap merayu dan membujuk Anak Korban lalu membaringkan badan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 Terdakwa dan Anak Korban merencanakan akan pergi ke air terjun SP 6 Desa Tuturingan Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, namun sebelum berangkat sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, pada saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar depan lalu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas kasur, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka celana yang ia gunakan lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban serta menggerakkan alat kelaminnya tersebut naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui jika antara Terdakwa dan Anak Korban punya hubungan pacaran dan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut dilakukan dengan membujuk Anak Korban dengan perkataan-perkataan "bunda boleh tidak ayah minta gituan, ayah sayang bunda kalau bunda ada apa-apa ayah pasti tanggung jawab", bahkan ketika Anak Korban menolak Terdakwa mengatakan "kalau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mau nanti saya ninggalin kamu” sehingga Anak Korban kemudian mau diajak berhubungan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia dibawah delapan belas tahun sebagaimana kutipan akta kelahirannya yang menerangkan jika Anak Korban yang bernama Aminah Tusoleha lahir pada tanggal 17 Agustus 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor AL.880.0014794 tanggal 09 Juli 2012, dengan demikian saat kejadian korban masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong masih anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim tergolong kepada tindakan membujuk anak untuk mengikuti kehendaknya, dengan demikian unsur “membujuk anak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam unsur ketiga tersebut diatas dan telah terpenuhi, dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali secara berulang-ulang mulai dari bulan November 2016 Terdakwa melakukannya pertama kali, pada Bulan Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang terakhir atau keempat kali Terdakwa lakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017. Dimana persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Akedaga SP 4 Blok C Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang dilakukan berulang kali sebanyak 4 (empat) kali dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 adalah merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Laporan Penelitian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) atas nama Amina Tusoleha. Dikembalikan ke Anak Korban Amina Tusoleha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban putus sekolah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu pertumbuhan, merusak mental dan bahkan dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak dan harus dirawat dan dijaga oleh Anak Korban yang masih merupakan anak;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa Terdakwa telah menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzan alias Fauzanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dandenda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Laporan Penelitian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) atas nama Amina Tusoleha;Dikembalikan ke Anak Korban Amina Tusoleha;
6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Ferdinal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tahir Usia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Sos



Panitera Pengganti,

Tahir Usia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)